



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 13 TAHUN 1995
TENTANG
PERHITUNGAN ANGGARAN NEGARA TAHUN ANGGARAN 1993/94

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa Perhitungan Anggaran Negara sebagai tahap terakhir dari rangkaian siklus anggaran negara merupakan pertanggungjawaban konstitusional atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - b. bahwa terdapat realisasi belanja Tahun Anggaran 1992/93 yang belum dibukukan dalam Perhitungan Anggaran Negara Tahun Anggaran 1992/93;
 - c. bahwa berhubung dengan itu Perhitungan Anggaran Negara Tahun Anggaran 1993/94 perlu ditetapkan dengan Undang-undang;
- Mengingat :
1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), dan Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
 2. Indische Comptabiliteitswet (staatsblad Tahun 1925 Nomor 448) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1968 tentang perubahan Pasal 7 Indische Comptabiliteitswet (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2860);
 3. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1993 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1993/94 (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3521);

4. Undang-...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

4. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1994 tentang Tambahan dan Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1993/94 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3548);
5. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1995 tentang Perhitungan Anggaran Negara Tahun Anggaran 1992/93 (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3605);

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PERHITUNGAN ANGGARAN NEGARA TAHUN ANGGARAN 1993/94.

Pasal 1

- (1) Pendapatan Negara dalam Tahun Anggaran 1993/94 adalah sebesar Rp 66.865.602.180.127,00 (enam puluh enam triliun delapan ratus enam puluh lima miliar enam ratus dua juta seratus delapan puluh ribu seratus dua puluh tujuh rupiah).
- (2) Belanja Negara Tahun Anggaran 1993/94 adalah sebesar Rp 68.717.997.106.318,00 (enam puluh delapan triliun tujuh ratus tujuh belas miliar sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta seratus enam ribu tiga ratus delapan belas rupiah).

(3) Sisa...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- (3) Sisa Anggaran Kurang Perhitungan Anggaran Negara Tahun Anggaran 1993/94 adalah sebesar Rp 1.852.394.926.191,00 (satu triliun delapan ratus lima puluh dua miliar tiga ratus sembilan puluh empat juta sembilan ratus dua puluh enam ribu seratus sembilan puluh satu rupiah).
- (4) Perincian Perhitungan Pendapatan Negara, Belanja Negara dan Sisa Anggaran Kurang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) adalah seperti tersebut pada Lampiran Undang-undang ini.

Pasal 2

- (1) Belanja Negara Tahun Anggaran 1992/93 berubah menjadi sebesar Rp 60.512.737.775.280,00 (enam puluh triliun lima ratus dua belas miliar tujuh ratus tiga puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu dua ratus delapan puluh rupiah).
- (2) Sisa Anggaran Kurang Perhitungan Anggaran Negara Tahun Anggaran 1992/93 berubah menjadi sebesar Rp 552.284.729.174,00 (lima ratus lima puluh dua miliar dua ratus delapan puluh empat juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu seratus tujuh puluh empat rupiah).

Pasal 3

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 30 Desember 1995
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 30 Desember 1995
MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

ttd.

MOERDIONO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1995 NOMOR 84



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 13 TAHUN 1995
TENTANG
PERHITUNGAN ANGGARAN NEGARA TAHUN ANGGARAN 1993/94

UMUM

Perhitungan Anggaran Negara Tahun Anggaran 1993/94 diajukan oleh Pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk memenuhi kewajiban mengadakan perhitungan dan pertanggungjawaban tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1993/94, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 1993 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1993/94. Perhitungan Anggaran Negara ini merupakan tahap terakhir dari rangkaian siklus anggaran negara yang berkaitan erat dengan pelaksanaan kebijaksanaan anggaran berimbang yang dinamis sebagaimana diamanatkan dalam Garis-garis Besar Haluan Negara.

Dalam Perhitungan Anggaran Negara Tahun Anggaran 1993/94 tersebut terdapat Sisa Anggaran Kurang sebesar Rp 1.852.394.926.191,00 (satu triliun delapan ratus lima puluh dua miliar tiga ratus sembilan puluh empat juta sembilan ratus dua puluh enam ribu seratus sembilan puluh satu rupiah). Sisa Anggaran Kurang tersebut ditutup dari Cadangan Anggaran Pembangunan sebesar Rp 1.770.000.000.000,00 (satu triliun tujuh ratus tujuh puluh miliar rupiah) dan sisanya dari Sisa Anggaran Lebih tahun-tahun sebelumnya.

Sisa Anggaran Lebih sampai dengan Tahun Anggaran 1992/93 menjadi sebesar Rp 4.158.003.050.056,00 (empat triliun seratus lima puluh delapan miliar tiga juta lima puluh ribu lima puluh enam rupiah). Hal ini disebabkan adanya realisasi belanja Tahun Anggaran 1992/93 yang belum dibukukan sebesar Rp 1.086.732.908,00 (satu miliar delapan puluh enam juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu sembilan ratus delapan rupiah).

Sisa Anggaran lebih sampai dengan Tahun Anggaran 1993/94 sebesar Rp 2.305.608.123.865,00 (dua triliun tiga ratus lima miliar enam ratus delapan juta seratus dua puluh tiga ribu delapan ratus enam puluh lima rupiah) termasuk Cadangan Anggaran Pembangunan sebesar Rp 1.730.000.000.000,00 (satu triliun tujuh ratus tiga puluh miliar rupiah).

PASAL...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Sisa Anggaran Kurang sebesar Rp 1.852.394.926.191,00 (satu triliun delapan ratus lima puluh dua miliar tiga ratus sembilan puluh empat juta sembilan ratus dua puluh enam ribu seratus sembilan puluh satu rupiah), adalah disebabkan dalam tahun anggaran 1993/94 Tabungan Pemerintah sebesar Rp 15.823.162.580.386,00 (lima belas triliun delapan ratus dua puluh tiga miliar seratus enam puluh dua juta lima ratus delapan puluh ribu tiga ratus delapan puluh enam rupiah) yang digunakan untuk membiayai belanja pembangunan (tanpa bantuan proyek/teknis) sebesar Rp 17.675.557.506.577,00 (tujuh belas triliun enam ratus tujuh puluh lima miliar lima ratus lima puluh tujuh juta lima ratus enam ribu lima ratus tujuh puluh tujuh rupiah), sehingga terdapat sisa anggaran kurang pembiayaan pembangunan.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan Lampiran Undang-undang ini adalah :

- Perhitungan Anggaran Negara Tahun Anggaran 1993/94.
- Perhitungan Anggaran Pendapatan Rutin Tahun Anggaran 1993/94.
- Perhitungan Anggaran Pendapatan Pembangunan Tahun Anggaran 1993/94.
- Perhitungan Anggaran Belanja Rutin Tahun Anggaran 1993/94.
- Perhitungan Anggaran Belanja Pembangunan Tanpa Bantuan Proyek/Teknis Tahun Anggaran 1993/94.
- Perhitungan Anggaran belanja Pembangunan Bantuan Proyek/Teknis Tahun Anggaran 1993/94.

Pasal 2...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Pasal 2

Ayat (1)

Realisasi belanja Tahun Anggaran 1992/93 yang belum dibukukan adalah sebesar Rp 1.086.732.908,00 (satu miliar delapan puluh enam juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu sembilan ratus delapan rupiah), sehingga menambah realisasi belanja Tahun Anggaran 1992/93 menjadi Rp. 60.512.737.775.280,00 (enam puluh triliun lima ratus dua belas miliar tujuh ratus tiga puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu dua ratus delapan puluh rupiah).

Ayat (2)

Pertambahan realisasi belanja pada tahun anggaran 1992/93 sebesar Rp 1.086.732.908,00 (satu miliar delapan puluh enam juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu sembilan ratus delapan rupiah), maka sisa anggaran kurang bertambah menjadi Rp 552.284.729.174,00 (lima ratus lima puluh dua miliar dua ratus delapan puluh empat juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu seratus tujuh puluh empat rupiah).

Pasal 3

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3615